



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyatakan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jemberana serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka dipandang perlu membentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari Setda, Setwan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
10. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
13. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
14. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
15. Satuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, perbaikan proses politik, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, penataan hubungan negara dan masyarakat.
16. Rumah Sakit Umum Negara yang selanjutnya disebut RSU adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
18. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang selanjutnya disebut dengan UPTD dan pada Badan yang selanjutnya disebut UPT LTD.
19. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau dalam wilayah kerja kecamatan.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
21. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
23. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
24. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang diproses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu atap.
25. Unit Pelayanan perijinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk badan dan/atau Kantor pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perijinan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
2. Dinas Pekerjaan Umum.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
4. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
7. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.
2. Inspektorat.
3. Kantor, terdiri dari :
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
 - c. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - d. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - f. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
 - g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
4. Rumah Sakit Umum

e. Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Kecamatan;

g. Kelurahan;

h. Staf Ahli.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

Setda, merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekda mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 6

Setwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Setwan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga Dinas Daerah

Pasal 9

Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Lembaga Teknis Daerah

Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Inspektur/Kepala Kantor/Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipimpin oleh Kepala yang berada berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah;

- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 18

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Pasal 19

Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Bagian Ketujuh Kelurahan

Pasal 20

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Kedelapan Staf Ahli

Pasal 23

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu paling banyak 5 (lima) staf ahli.
- (2) Tugas dan fungsi Staf Ahli adalah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Bagan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Setda, terdiri dari :
 - a. Asisten;
 - b. Bagian-bagian;
 - c. Sub Bagian-sub bagian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Setda adalah :
 - a. Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a;
 - b. Asisten adalah Jabatan Eselon II.b;
 - c. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Asisten Ketataprajaan; dan
 - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

- (5) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Asisten Ketataprajaan

Pasal 26

- (1) Asisten Ketataprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
 - c. Bagian Kepegawaian; dan
 - d. Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekda melalui Asisten Ketataprajaan.

Paragraf I Bagian Pemerintahan

Pasal 27

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Paragraf II Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 28

- (1) Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum; dan
 - c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.

Paragraf III Bagian Kepegawaian

Pasal 29

- (1) Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Pegawai; dan
 - c. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

Paragraf IV Bagian Umum

Pasal 30

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Protokol.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Bagian Ketiga Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

Pasal 31

- (1) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b membawahi :
- a. Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Sosial Budaya;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Pendapatan Daerah; dan
 - d. Bagian Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekda melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.

Paragraf I Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya

Pasal 32

- (1) Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Pembangunan; dan
 - c. Sub Bagian Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya.

Paragraf II
Bagian Keuangan

Pasal 33

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Paragraf III
Bagian Pendapatan Daerah

Pasal 34

- (1) Bagian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bagian Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan; dan
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Pendapatan Daerah.

Paragraf IV
Bagian Perlengkapan

Pasal 35

- (1) Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian; dan
 - c. Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Setwan, terdiri dari:
 - a. Bagian-bagian;
 - b. Sub Bagian-sub bagian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Setwan adalah :
 - a. Sekretaris Dewan adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - c. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- Bagian Umum;
 - Bagian Persidangan dan Protokol; dan
 - Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 38

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - Sub Bagian Kepegawaian;
- (2) Bagian Persidangan dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - Sub Bagian Humas dan Protokol.
- (3) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- Sub Bagian Anggaran; dan
 - Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.

Bagian Kelima Dinas Daerah

Paragraf I Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, terdiri dari :
- Sekretariat;
 - Bidang-bidang;
 - Sub Bagian-sub bagian;
 - Seksi-seksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - UPTD.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Peternakan;
 - c. Bidang Kehutanan;
 - d. Bidang Perkebunan; dan
 - e. Bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan; dan
 - b. Seksi Hortikultura.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Peternakan; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan.
- (3) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Hutan; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (4) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Perkebunan; dan
 - b. Seksi Pengolahan Hasil.
- (5) Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Perikanan; dan
 - b. Seksi Penangkapan dan Jasa Kelautan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 43

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf II
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Seksi-seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 46

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Bina Marga;
 - b. Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi; dan
 - c. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Bina Marga; dan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pengelolaan Bina Marga.
- (2) Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Pertambangan dan Energi.
- (3) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang; dan
 - b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Cipta Karya.

- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 48

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf III

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
- Sekretariat;
 - Bidang-bidang;
 - Sub Bagian-sub bagian;
 - Seksi-seksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - UPTD.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 51

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- Bidang Perindustrian;
 - Bidang Perdagangan; dan
 - Bidang Koperasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga; dan
 - Seksi Industri Menengah dan Besar.
- (2) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- Seksi Penyaluran dan Perlindungan konsumen; dan
 - Seksi Usaha Perdagangan.

- (3) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - b. Seksi Bina Pemberdayaan dan Pengawasan Koperasi.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 53

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf IV

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Seksi-seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 56

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Kependudukan;
 - b. Bidang Catatan Sipil; dan
 - c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

- (1) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. Seksi Mobilisasi Penduduk.
- (2) Bidang Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan; dan
 - b. Seksi Penyuluhan;
- (3) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi Penempatan dan Transmigrasi.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 58

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf V

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Seksi-seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 61

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Lalulintas dan Angkutan;
 - b. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan;
 - c. Bidang Komunikasi dan Informasi; dan
 - d. Bidang Humas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 62

- (1) Bidang Lalulintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalulintas; dan
 - b. Seksi Angkutan.
- (2) Bidang Sarana, Prasarana dan Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan.
- (3) Bidang Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Teknologi dan Pelayanan Informasi; dan
 - b. Seksi Pos, Sandi dan Telekomunikasi.
- (4) Bidang Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Media Masa; dan
 - b. Seksi Dokumentasi.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 63

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf VI

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Seksi-seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 66

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan (P3PKL); dan
 - d. Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga; dan
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit (RS); dan
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas).
- (3) Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan (P3PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan, penanggulangan Penyakit (P2P); dan
 - b. Seksi Peningkatan Kesehatan Lingkungan (PKL).
- (4) Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Sosial.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 68

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf VII

Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Seksi-seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 71

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Bidang Pendidikan Menengah;
 - c. Bidang PLS;
 - d. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - e. Bidang Kebudayaan; dan
 - f. Bidang Pariwisata.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 72

- (1) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Tenaga Pendidikan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - b. Seksi Tenaga Pendidikan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (3) Bidang PLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

- (4) Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Olahraga.
- (5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Seni Budaya; dan
 - b. Seksi Pelestarian Seni Budaya.
- (6) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pariwisata; dan
 - b. Seksi Kerjasama dan Promosi Pariwisata.
- (7) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 73

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah

Paragraf I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Sub Bidang-sub bidang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPT LTD
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 76

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan Keuangan;
 - b. Bidang Perencanaan SDM, Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
 - c. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik; dan
 - d. Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial dan Budaya.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 77

- (1) Bidang Perencanaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Keuangan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendali Keuangan.
- (2) Bidang Perencanaan SDM, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
- (3) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana Prasarana; dan
 - b. Sub Bidang Statistik.
- (4) Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal; dan
 - b. Sub Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 78

Pembentukan UPT LTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf II Inspektorat

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Seksi-seksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Inspektorat adalah :
 - a. Inspektur adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Sekretaris adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Inspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 81

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 82

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Pembantu.

Paragraf III

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi-seksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 85

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik; dan
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf IV

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi-seksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 88

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Kebersihan; dan
 - c. Seksi Pertamanan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf V
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 89

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi-seksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 91

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
 - c. Seksi Perpustakaan; dan
 - d. Seksi Pengolah Data Elektronik (PDE).
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf VI
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi-seksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 94

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat Desa;

- b. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ketahanan Pangan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf VII
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 95

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi-seksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 97

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Reproduksi;
 - b. Seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf VIII
Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi-seksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 100

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - d. Seksi Diklat Umum; dan
 - e. Seksi Diklat Aparatur.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Paragraf IX

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi-seksi;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 103

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan Perijinan;
 - b. Seksi Klarifikasi Perijinan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Perijinan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 104

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c, terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c, bertanggungjawab kepada kepala Kantor melalui Kepala Seksi Pelayanan Perijinan.

Paragraf X
Rumah Sakit Umum

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha
 - b. Bidang-bidang;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Seksi-seksi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum adalah :
 - a. Direktur adalah Jabatan Eselon III.a;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III.b;
 - c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b; dan
 - d. Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 107

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu;
 - b. Bidang Penunjang Medik; dan
 - c. Bidang Penunjang Non Medik;
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Pasal 108

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Ranjal Ranap Rasip; dan
 - b. Seksi Keperawatan Mutu, Sertifikasi Rekam Medis SIM dan Humas.
- (2) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Logistik; dan
 - b. Seksi Diagnostik.
- (3) Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Prasarana Rumah Sakit; dan
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan.

- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 109

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi-seksi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 111

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Seksi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Seksi Operasional Trantib; dan
 - c. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedelapan
Kecamatan

Pasal 112

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi-seksi;
 - c. Sub Bagian-sub bagian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kecamatan adalah :
- a. Camat adalah Jabatan Eselon III.a;
 - b. Sekretaris Camat adalah Jabatan Eselon III.b;
 - c. Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a; dan
 - d. Kepala Sub Bagiana dalah Jabatan Eselon IV.b.
- (3) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub. Bagian Keuangan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 114

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Pendidikan; dan
 - e. Seksi Kesehatan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kesembilan Kelurahan

Pasal 115

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi-seksi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelian Banjar/Kepala Lingkungan.
- (2) Eselonering jabatan struktural pada Kelurahan adalah :
 - a. Lurah adalah Jabatan Eselon IV.a; dan
 - b. Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.b.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b bertanggungjawab kepada Lurah dan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (4) Kelian Banjar/Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih dari dan oleh masyarakat setempat yang diangkat oleh Camat.
- (5) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketenutan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

Bagian Kesepuluh Staf Ahli

Pasal 117

- (1) Staf Ahli Kabupaten Jembrana sebanyak-banyaknya terdiri dari:
- Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; dan
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 118

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 119

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 120

- (1) Pembiayaan perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Khusus alokasi anggaran Kelurahan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya :
- jumlah penduduk;
 - kepadatan penduduk;
 - luas wilayah;
 - kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - jenis dan volume pelayanan; dan
 - besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BABA VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 A Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 24 A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 A Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2008

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 3.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

I UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan membawa pula perubahan pada pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, diperlukan untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan Kewenangan wajib, pilihan dan tugas pembantuan pemerintahan.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Pol. PP, dan khusus Sekretariat DPRD karena tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, mengenai Penjabaran tugas masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas Daerah Kabupaten merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “Urusan Kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kebutuhan Kelurahan” adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efesiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3.

